



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
dengan
UNIVERSITAS JAMBI
tentang



PENYELENGGARAAN UJIAN MASUK BERSAMA
TAHUN 2009

Nomor USU : 760/H5.1.R/KPM/2009

Nomor UNJA : 632/H21/LL/2009

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari **selasa** tanggal **tujuh** bulan **april** tahun **dua ribu sembilan**, oleh dan antara:

I. **Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K)** adalah Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 4/SK/MWA/III/2005, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara yang ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) melalui Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2003, berkedudukan di Jalan dr. T. Mansur No. 9 Medan 20155, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PIHAK PERTAMA** -----

II. **H. Kemas Arsyad Somad, SH, MH**, adalah Rektor Universitas Jambi (UNJA) diangkat berdasarkan Surat Keputusan nomor 130/M/2007, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi berkedudukan di Kampus Pinang Masak Jalan Raya Jambi Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat Jambi selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PIHAK KEDUA** -----

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK lebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- (1) Ujian masuk bersama adalah ujian yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh 7 perguruan tinggi UNSYIAH, USU, UNJA, UI, UNJ, UIN-Jakarta dan UIN-Makassar.
- (2) Perhimpunan SPMB Nusantara adalah Perhimpunan yang berbadan hukum berdasarkan akta Notaris Fatiah Helmi nomor 05 tanggal 02 Desember 2005 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: C-37.HT.01.03.TH.2006 tanggal 31-07-2006 yang berkedudukan di Universitas Indonesia Jalan Salemba Raya 4 Jakarta Pusat
- (3) Panitia Penyelenggara Lokal (PPL) UNJA adalah Panitia yang diangkat oleh Rektor Unja yang bertugas sebagai pelaksana ujian UMB-PTN tahun 2009 membantu Perhimpunan SPMB Nusantara
- (4) **Rekening Perhimpunan SPMB Nusantara adalah rekening di USU**
- (5) **Rekening Rektor adalah rekening tempat penampungan sementara pada USU**

- (6) Rekening padanan adalah rekening sementara milik PT Bank BNI untuk pemilahan penerimaan uang pendaftaran yang diatur menurut kelompok pembayaran yaitu IPA, IPS dan IPC

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang Lingkup perjanjian ini adalah untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Jambi tahun 2009 yang meliputi penyusunan panduan panitia, peserta, lembar jawaban ujian, pengadaan soal, pelaksanaan ujian, pemeriksaan lembar jawaban ujian dan penerbitan pengumuman hasil seleksi.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

1. Universitas Sumatera Utara sebagai perguruan tinggi dengan status Badan hukum Milik Negara (BHMN) bertindak sebagai penanggungjawab kegiatan UMB-PTN
2. Universitas Jambi sebagai perguruan tinggi negeri dapat bekerjasama dengan Universitas Sumatera Utara dalam kegiatan UMB-PTN

PASAL 3 WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan UMB-PTN dilaksanakan secara bersama dan serentak pada semua tempat penyelenggaraan ujian tanggal 06 dan 07 Juni 2009

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak Pertama berhak membuka rekening dan menerima seluruh pembayaran calon peserta UMB-PTN yang mendaftar di PPL UNJA
- (2) Pihak Pertama berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan UMB-PTN bekerjasama dengan Perhimpunan SPMB Nusantara yang meliputi:
 - a. Menyiapkan dan memberikan master naskah soal dan master buku pedoman
 - b. Penyusunan soal ujian dan lembar jawaban ujian
 - c. Pemeriksaan lembar jawaban ujian
 - d. Penerbitan pengumuman hasil ujian



- (3) Pihak Kedua melalui PPL berhak menerima sebesar 50% dari pembayaran calon peserta UMB yang mendaftar di PPL UNJA
- (4) Pihak Kedua berkewajiban menyelenggarakan kegiatan UMB di lingkungan UNJA yang meliputi:
 - a. Mendistribusikan soal dan lembar jawaban ujian
 - b. Menyiapkan dan menyediakan fasilitas untuk pendaftaran online serta kelengkapannya
 - c. Penyediaan tempat pelaksanaan ujian
 - d. Penyediaan tenaga pengawas ujian
 - e. Pelaksanaan ujian seleksi
 - f. Melakukan penataan administrasi
 - g. Melakukan pembayaran semua biaya yang berkaitan dengan UMB pada PPL
- (5) Pihak Kedua berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban dan kerahasiaan dokumen untuk kelancaran pelaksanaan ujian

**PASAL 5
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN**

1. Pihak Pertama melakukan pengalokasian penerimaan kepada pihak kedua
2. Pengelolaan alokasi penerimaan dari pihak Pertama uang sebesar 50% ke Perhimpunan SPMB Nusantara dilakukan secara autodebet

**PASAL 6
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN**

1. Para pihak bertanggungjawab atas sejumlah uang yang diterima dari masing-masing pihak
2. Pihak pertama mempertanggungjawabkan penerimaan berdasarkan ketentuan dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi BHMN
3. Pihak kedua mempertanggungjawabkan jumlah uang yang diterima kepada pihak pertama

**PASAL 7
PENUTUP**


Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K)
Rektor Universitas Sumatera Utara

PIHAK KEDUA



H. Kemas Arsyad Somad, SH, MH
Rektor Universitas Jambi

